

Kedaulatan Negara dan Subjek *Homo Sacer* dalam Film *The Pianist* Berdasarkan Perspektif Giorgio Agamben

Lastry Monika¹

¹Universitas Gadjah Mada
e-mail: lastry.monika@yahoo.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
10-08-2020	20-08-2020	31-08-2020

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis film *The Pianist* yang disutradarai oleh Roman Polanski pada tahun 2002. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan sudut pandang filsafat politik yang dikemukakan oleh Giorgio Agamben. Analisis dalam penelitian ini ialah mengenai kondisi sosial ketika terjadinya invasi Polandia oleh Jerman Nazi yang totaliter pada tahun 1939 yang tervisualisasi dalam film *The Pianist*. Kondisi sosial yang dimaksud di antaranya berupa HAM masyarakat sipil yang menjadi suatu problematik bagi Polandia jika dilindungi atau tidak dilindungi dan kelompok-kelompok yang di-homo sacer-kan ketika terjadinya invasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis visual dan kepustakaan sebagai pendukung pengumpulan dan penganalisisan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polandia berada di luar hukum atau menangguhkan hukum untuk melindungi dirinya dari invasi Jerman Nazi. Oleh sebab itu, Polandia tidak memenuhi kewenangannya untuk memberi keamanan, keadilan, dan pelayanan sosial, terutama terhadap kelompok yang di-homo sacer-kan. Kelompok-kelompok yang di-homo sacer-kan dalam hal ini ialah Yahudi Polandia. Kelompok Yahudi Polandia mengalami penangguhan dan diskriminasi terhadap hak kewarganegaraan mereka. Penangguhan dan diskriminasi tersebut merupakan dampak dari kewenangan Polandia yang berada di luar hukum untuk melindungi kedaulatan negara atas invasi Jerman Nazi.

Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Homo Sacer, Invasi.

Abstrac - This study aims to analyze a film entitled *The Pianist*, which was directed by Roman Polanski in 2002. The analysis was conducted based on the political philosophy point of view expressed by Giorgio Agamben. The analysis is about the social conditions during the invasion of Poland by totalitarian Nazi Germany in 1939 which was visualized in the film *The Pianist*. The social conditions include the human rights of civil society which becomes a problem for Poland if it is protected or not protected and groups that are homo-sacralized when the invasion occurs. The method used in this research is visual analysis and literature as a supporting data and analysis. The results show that Poland is outside the law or suspending the law to protect itself from the invasion of Nazi Germany. Therefore, Poland has not fulfilled its authority to provide security, justice and social services, especially to groups who are homo-sacralized. The groups that are homo-sacralized in this case are Polish Jews. Polish Jewish groups experienced suspension and discrimination against their citizenship rights. This suspension and discrimination was the result of Poland's extrajudicial authority to protect the country's sovereignty against the invasion of Nazi Germany.

Keywords: State Sovereignty, Homo Sacer, Invasion.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1939 terjadi invasi terhadap Polandia oleh Jerman Nazi yang totaliter. Gambaran mengenai kondisi dan situasi di Polandia pada saat terjadinya invasi tersebut diinterpretasikan oleh Roman Polanski ke dalam film yang berjudul *The Pianist*. Film tersebut dirilis di Polandia pada 6 September tahun 2002, setelah sebelumnya ditayangkan secara perdana di Festival Film Cannes pada 24 Mei 2002. *The Pianist* mendapat sambutan yang baik sekaligus kurang baik dari para kritikus film. Film tersebut dianggap kurang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi (Stuart, 2002). Meskipun demikian, *The Pianist* memenangkan

sejumlah penghargaan. Penghargaan tersebut di antaranya ialah *Best Actor in a Leading Role*, *Best Adapted Screenplay*, dan *Best Directing* di ajang penghargaan *Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS – Oscar)* pada tahun 2003. Penghargaan lain yang diperoleh ialah *Palme d'or* pada ajang *Cannes Film Festival* pada tahun 2002 (Stuart, 2002).

The Pianist diadaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh seorang musisi terkenal di Polandia bernama Wladislaw Szpilman. Dalam *The Pianist*, sosok Szpilman diperankan oleh aktor Amerika bernama Adrien Brody (Stuart, 2002). Dapat dikatakan bahwa *The Pianist* merupakan film

dengan gabungan berbagai genre seperti biografi, drama, dan perang.

Invasi terhadap Polandia yang dilakukan oleh Jerman Nazi, menempatkan Polandia pada situasi dan kondisi yang serba problematik. Salah satunya ialah kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat sipil berupa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewenangan hukum. Situasi problematik Polandia ialah antara melindungi atau tidak melindungi, sebab situasi ketahanan Polandia sebagai “negara” pada saat itu berada pada kondisi yang juga problematik.

The Pianist, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, mendapat kritikan dari para kritikus film. Namun, di samping itu *The Pianist* juga sukses memperoleh berbagai penghargaan. Hal tersebut menjadikan *The Pianist* menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Kedaulatan negara dan posisi masyarakat sipil merupakan dua hal yang menarik untuk dianalisis lebih jauh dari sudut pandang filsafat politik Giorgio Agamben. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk melihat bagaimana suatu negara dalam kedaruratan seperti yang dapat disaksikan dalam film *The Pianist*. Pemikiran Agamben merupakan salah satu interpretasi mutakhir dari teori politik. Teori tersebut dalam hal ini dihadapkan pada seni visual seperti film *The Pianist* yang analisisnya meliputi kelembagaan sosial, politik, dan hukum yang melingkupi masyarakat Yahudi Polandia saat terjadinya invasi Jerman Nazi.

Berdasarkan sudut pandang filsafat politik yang dikemukakan oleh Agamben, Polandia pada masa itu mengalami kondisi yang darurat. Berdasarkan perspektif Agamben, pada kondisi yang darurat tersebut, suatu negara memiliki kewenangan untuk menyelamatkan dirinya dari hal yang dapat mengancam kedaulatannya. Hal tersebutlah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu tentang bagaimana kedaulatan negara dan subjek *homo sacer* dalam *The Pianist* berdasarkan filsafat politik Giorgio Agamben. Beberapa konsep yang dikemukakan oleh Agamben dalam teorinya ialah mengenai *biopolitik*, *bare life*, *homo sacer*, dan *scape of exception*. Beberapa dari konsep tersebut akan diterapkan dalam analisis pada tulisan ini sesuai dengan persoalan yang dibahas.

Ada beberapa penelitian yang dijadikan rujukan dalam tulisan ini. Penelitian tersebut di antaranya ialah “Pelaku Kekerasan Seksual dalam Lindungan Negara: Film *Spotlight* (2015) Arahan Tom McCarthy Berdasarkan Filsafat Politik Giorgio Agamben” yang ditulis oleh Marhaeni dan Salam (Marhaeni & Salam, 2020). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam film *Spotlight*, Gereja Katolik menjadi lembaga yang kebal hukum serta melindungi pastor-pastor pengidap pedofilia.

Persoalan yang menyangkut kekerasan seksual tersebut ditanggulangi oleh pemerintah Boston dengan mengambil langkah-langkah politik. Analisis dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat produksi dan reproduksi *bare life* melalui *state of exception* serta subjek yang di-*homo sacer*-kan, yaitu pastor Gereja Katolik di Boston yang mengidap pedofilia dan hebefilia.

Selain penelitian tersebut, penelitian lain yang dijadikan rujukan ialah “*Homo Sacer* sebagai Figur Politis dan Kaitannya dengan Dunia Pendidikan Tinggi” yang ditulis oleh Ferdinand Indrajaya (Indrajaya, 2011). Tulisan tersebut membahas tentang *homo sacer* yang diutarakan Agamben sebagai figur Arkaik yang merupakan manifestasi dari syarat kemungkinan bagi kedaulatan dan figur politis. Indrajaya juga membahas refleksi pemikiran Agamben terhadap dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Ia mengatakan bahwa dunia pendidikan sebagai *bare life* setelah dikaitkan dengan pandangan Agamben.

Penelitian sebelumnya menempatkan subjek yang di-*homo sacer*-kan kepada individu atau kelompok elit, yaitu pemuka agama. Misalnya pastor pelaku kekerasan seksual dikecualikan dari hukum untuk melindungi kepentingan tertentu, dalam hal ini ialah Gereja Katolik. Akan tetapi analisis dalam penelitian ini menelusuri subjek *homo sacer* dari sudut pandang lain, yaitu subjek yang dapat dikatakan tidak memiliki pegangan hukum karena berada dalam situasi yang darurat dan kekosongan hukum.

METODE PENELITIAN

Setelah menentukan *The Pianist* sebagai objek material dan teori Giorgio Agamben sebagai objek formal, maka analisis dalam tulisan ini menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu untuk membantu dalam proses analisis data. Poedjajwatna mengemukakan bahwa perolehan pengetahuan atau metode penelitian harus sesuai dengan kenyataan adanya objek yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang disebut sebagai kodrat keberadaan objek tersebut (Faruk, 2012). Lebih lanjut, Poedjajwatna mengatakan bahwa hal yang pertama-tama harus dilakukan ialah menentukan objek material dan objek formal dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, suatu penelitian dikerjakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan (Jabrohim, 2012).

Berhubungan dengan metode dan teknik penelitian, dapat dibagi menjadi dua metode penelitian, yaitu metode dan teknik pengumpulan data serta metode analisis data (Faruk, 2012). Lebih

lanjut, Faruk menjelaskan bahwa metode dan teknik pengumpulan data merupakan seperangkat cara atau teknik yang merupakan perpanjangan dari indera manusia karena tujuannya adalah mengumpulkan fakta-fakta empirik yang terkait dengan masalah penelitian. Maksudnya ialah metode dan teknik pengumpulan data bekerja secara induktif. Setelah itu, metode dan teknik penelitian dilanjutkan pada tahap metode analisis data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam analisis kedaulatan negara dan subjek *homo sacer* dalam film *The Pianist* ialah analisis visual dan studi kepustakaan. Data diperoleh dengan menyaksikan film dan menganalisis dialog antartokoh yang berhubungan dengan topik penelitian. Di samping itu juga dilakukan studi kepustakaan dengan menggunakan dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek dan topik penelitian. Kemudian, metode analisis data ialah dengan cara melakukan analisis deskriptif antara data-data yang diperoleh dengan penjelasan teori Giorgio Agamben tentang filsafat politik dalam negara dan subjek *homo sacer*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Giorgio Agamben merupakan salah satu pemikir Italia yang menonjol dan mendapat perhatian khusus dalam khazanah pemikiran politik Barat. Ia lahir di Roma pada 22 April 1942 dan menyelesaikan studi doktoral bidang hukum dan filsafat di Universitas Roma. Ia menulis disertasi tentang pemikiran politik Simone Weil dan mengikuti kuliah Martin Heidegger mengenai Hegel dan Heraklitus (Sudibyo, 2019). Karena perhatiannya terhadap khazanah pemikiran politik Barat (termasuk *humaniora*), pada tahun 2006 Agamben memperoleh penghargaan *Pix Européen de l'Essai Charles Veillon* atas kontribusinya terhadap pemikiran politik dan *humaniora*.

Agamben disebut sebagai pemikir radikal. Sebutan tersebut muncul karena ia menawarkan pendekatan dan analisis di luar kelaziman pemikiran politik kontemporer pada umumnya (Sudibyo, 2019). Salah satu fokus pemikiran Agamben ialah pandangan kritisnya mengenai demokrasi. Ia mengkritisi tentang demokrasi yang diyakini sebagai tatanan politik yang mampu mewujudkan kepastian hukum, pelembagaan hak-hak sipil, pemisahan cabang-cabang kekuasaan, janji tentang kesetaraan, keadilan, dan absennya kekerasan. Namun, dalam kenyataannya kepastian hukum sering ditanggihkan, prinsip pemisahan kekuasaan diabaikan, dan hak-hak sipil dilanggar ketika negara mengalami apa yang disebut sebagai "keadaan darurat", seperti perang saudara, revolusi, invasi asing,

pemberontakan, dan ancaman terorisme (Sudibyo, 2019).

Lebih lanjut, Sudibyo menjelaskan bahwa keadaan darurat dicirikan dengan penangguhan hukum (*suspension of law*) yang konon bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan. Dalam hal ini, garis pemisah kekuasaan dihapuskan dan kekuasaan militer diperluas hingga melebihi sekadar urusan pertahanan. Hal ini disebut oleh Agamben dengan istilah *state of exception*, yaitu penyelenggaraan keadaan darurat atau keadaan pengecualian. Sudibyo menjelaskan bahwa keadaan darurat merujuk pada darurat kekuasaan yang diputuskan resmi oleh negara (Sudibyo, 2019). Kemudian, keadaan pengecualian merujuk pada keadaan di mana individu atau komunitas mengambil jarak dari bentuk aturan, batasan, dan larangan, atau melakukan penangguhan ketaatan terhadap hukum.

Agamben mengkritik bahwa sejak awal, demokrasi memiliki kekaburan antara kekuatan pembentuk konstitusi dan kekuatan pelaksana konstitusi. Dengan kata lain kekaburan antara kekuatan yang melahirkan kekuasaan politik dengan kekuatan yang menjalankan kekuasaan politik. Sudibyo menjelaskan bahwa sumbangan penting Agamben dalam pemikiran politik ialah menempatkan telaah tentang kekuasaan berdaulat tidak hanya dalam konteks bekerjanya rezim totaliter (Sudibyo, 2019). Kekuasaan berdaulat justru ia letakkan sebagai fenomena rezim demokrasi. Secara menyeluruh, pikiran politik Agamben ialah sebuah upaya untuk menapaki jejak-jejak kekuasaan berdaulat dalam tatanan demokrasi kontemporer. Menurut Agamben, kekuasaan berdaulat menyusup ke dalam tatanan demokrasi melalui normalisasi penyelenggaraan keadaan darurat.

Agamben dalam (Sudibyo, 2019), menegaskan bahwa penyelenggaraan keadaan darurat bukan hanya dalam konteks penyelenggaraan rezim totaliter atau revolusioner dalam menumbangkan rezim totaliter, tetapi yang terpenting ialah dalam konteks normal negara demokrasi. Lebih lanjut menurut Agamben, dalam keadaan darurat negara dideklarasikan secara resmi. Dalam normalitas negara demokrasi, pembenaran atas penangguhan hukum, kekerasan dan penelantaran atas hak-hak kebebasan menjadi hal yang lazim. Hal ini bagi Agamben menyebabkan tidak ada lagi perbedaan antara keadaan krisis dan keadaan normal, keberadaan hukum dan kekosongan hukum, tatanan dan ketiadaan tatanan. Agamben mengkritik bahwa dengan mengatasnamakan rakyat dan kepentingan nasional, kekuasaan eksekutif menduduki tahta melalui pelembagaan keadaan darurat yang menanggihkan prinsip negara demokrasi.

Keadaan darurat dapat menyebabkan kekosongan hukum. Apabila hal ini terjadi, setiap orang berpotensi berstatus apa yang disebut Agamben dengan *homo sacer*. Mereka yang berstatus *homo sacer* dapat menjadi objek kekerasan tanpa tameng perlindungan hukum dan tak ada konsekuensi apa pun bagi pelaku kekerasan. David Luban menjelaskan bahwa keadaan darurat dapat melahirkan *limbo of rightlessness*, yaitu zona ketiadaan hak dan eksistensi kewarganegaraan dalam konteks hukum nasional dan internasional (Sudibyo, 2019).

Agamben merumuskan tiga hal penting terkait *homo sacer*. Pertama, hubungan politik antara negara dengan warga negara bukanlah perlindungan dan pelayanan, tetapi penelantaran. Kedua, tindakan fundamental negara dalam kekuasaan berdaulat ialah menghasilkan hidup telanjang sebagai elemen politik bagi perbedaan hidup alamiah (*zoe*) dan hidup politis (*bios*). *Zoe*, mengungkapkan fakta sederhana kehidupan yang umum bagi semua makhluk hidup (hewan, manusia, atau dewa), dan *bios*, menandakan bentuk atau cara hidup yang khas untuk satu individu atau kelompok (Agamben, 2000). Ketiga, ruang publik politik bukan menjadi paradigma biopolitik kehidupan masyarakat, melainkan kamp. Agamben memaparkan bahwa setiap orang dapat berada dalam status *homo sacer* (Nikolopoulou et al., 2000). Selain itu, konsep kekuasaan berdaulat dan keadaan darurat bagi Agamben dilihat sebagai upaya membaca realitas politik secara radikal.

Beragam konsep yang telah dijelaskan tersebut akan dianalisis bersamaan dengan objek yang telah dipilih dalam penelitian ini. Pertanyaan utama yang akan dianalisis serta dijabarkan menggunakan beragam konsep dalam teori Agamben tersebut ialah benar atau salahkah Polandia melakukan penangguhan hukum ketika terjadi invasi Jerman Nazi, serta bagaimana akibat dari tindakan tersebut terhadap subjek yang berada pada posisi *homo sacer*. Analisis mengenai hal itu diuraikan dalam subbab berikutnya dalam tulisan ini.

1. Subjek *Homo Sacer* dalam *The Pianist* Berdasarkan Filsafat Politik Agamben

Film *The Pianist* merupakan sebuah film memoar yang diangkat berdasarkan kisah nyata dan disutradari oleh Roman Polanski (Polanski et al., 2002). Film ini bercerita tentang seorang seniman pemain piano bernama Wladyslaw Szpilman yang menjadi saksi ketika terjadinya invasi Jerman Nazi ke Polandia pada tahun 1939. Szpilman tinggal bersama keluarganya di Warsawa. Ia adalah keturunan Yahudi Polandia.



Gambar 1. Salah satu poster film *The Pianist* (Wikipedia).

Pada tahun 1939 tersebut terjadi pemboman stasiun radio oleh Jerman yang mengakibatkan pernyataan perang oleh Inggris dan Prancis terhadap Jerman.



Gambar 2. Pernyataan perang dari Inggris dan Prancis terhadap Jerman yang didengar keluarga Szpilman melalui radio.

Penyiar Radio: ...dari BBC di London. Pemerintah Inggris...tak menerima balasan dari ultimatum yang telah diberikan...kepada pemerintah Jerman...telah menyatakan perang terhadap Nazi Jerman.

Samuel Szpilman: Itu bagus! Bagus sekali!

Penyiar Radio: Diharapkan...dalam beberapa jam ke depan, Prancis akan membuat pernyataan yang sama. Polandia tidak sendiri lagi. (*The Pianist*, 00:04:00-00:04:33)

Warsawa menjadi wilayah kedudukan Jerman, namun keturunan Yahudi memilih bertahan di kota tersebut dengan perkiraan perang tidak akan berlangsung lama karena akan mendapat bantuan dari Inggris, Prancis, dan Soviet. Namun invasi tetap berlanjut, orang-orang Yahudi di Polandia mulai mendapat perlakuan diskriminatif hingga pembantaian secara tidak manusiawi tanpa ada lagi perlindungan dan rasa aman dari negara.

Keluarga Yahudi pada saat itu hanya diperbolehkan memiliki uang tidak lebih dari 2.000 Zloty. Ketika beraktivitas di luar rumah, mereka wajib memakai tanda berupa ban putih di lengan sebelah kanan untuk membedakan kaum Yahudi

dengan yang lainnya sebagai warga Polandia. Selain itu, keturunan Yahudi juga tidak diperbolehkan untuk berjalan di trotoar, duduk di bangku taman, menggunakan kendaraan umum, dan tidak boleh memasuki kafe kecuali yang diperuntukkan khusus Yahudi.



Gambar 3. Samuel Szpilman (keturunan Yahudi) ditegur oleh aparat militer Jerman karena berjalan di trotoar dan tidak menyapanya.

Militer Jerman: Kau! Kemarilah! Kenapa kau tak menyapa kami?

Samuel Szpilman: Maafkan aku (Memberi hormat).

Militer Jerman: (Memukul Samuel Szpilman) Trotoar dilarang untukmu! (*The Pianist*, 00:11:25-00:12:00)

Dalam *The Pianist* divisualisasikan beberapa kali pemindahan keturunan Yahudi, di antaranya pada 15 Maret 1942 mereka dipindahkan ke sebuah distrik yang disebut dengan *ghetto*. Sebuah penampungan kumuh untuk buruh-buruh Yahudi. Namun, pada 16 Agustus di tahun yang sama, kaum Yahudi dipindahkan lagi menggunakan kereta, namun tidak diberitahu dengan pasti ke mana mereka akan dipindahkan.



Gambar 4. Keturunan Yahudi yang dipindahkan ke kamp penampungan buruh. (*The Pianist*, 00:39:10)

Pada saat itu, seluruh keluarga Wladyslaw Szpilman dipindahkan, namun Wladyslaw Szpilman diselamatkan oleh polisi Yahudi yang bernama Itzak Heller. Belakangan, ketika bekerja paksa di *ghetto*, Wladyslaw Szpilman mengetahui bahwa 300 ribu kaum Yahudi di bawa ke Treblinka untuk dibantai, termasuk seluruh anggota keluarganya. Fakta tersebut diketahui oleh Wladyslaw Szpilman melalui dialog berikut.

Majorek: Kami mengirim seseorang. Zygmund, orang yang baik. Dia diperintahkan untuk mengikuti kereta api yang keluar dari Warsaw. Dia pergi ke Sokolow. Seseorang memberitahunya jalurnya terbagi, salah satunya menuju Treblinka. Dia bilang, setiap hari kereta membawa orang dari Warsaw...menuju Treblinka dan kembali tanpa muatan. Tak pernah ada angkutan makanan yang terlihat di jalur itu. Warga sipil dilarang mendekati stasiun Treblinka. Mereka memusnahkan kita. (00:58:55-00:59:47)

Selama invasi Jerman Nazi di Polandia, keturunan Yahudi seolah dikucilkan, mereka "ditelanjangi". Keturunan Yahudi tidak memperoleh perlakuan yang sama dengan warga negara Polandia lain yang bukan keturunan Yahudi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, keadaan darurat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Hal itulah yang terjadi terhadap Polandia ketika berlangsungnya invasi Jerman Nazi.

Kelompok keturunan Yahudi dalam invasi yang terjadi terhadap Polandia dapat dikatakan sebagai kelompok yang di-*homo sacer*-kan. Hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan beberapa kondisi yang dialami oleh kelompok Yahudi Polandia yang divisualisasikan dalam *The Pianist*. Sebagaimana yang dikemukakan Agamben, hidup manusia dikotomi antara hidup politis (*bios*) dan hidup alamiah (*zoe*). Manusia dalam hidup politis melahirkan status politis kewargaan. Di luar itu, hidup manusia ialah hidup alamiah yang "telanjang".

Terjadinya invasi oleh Jerman Nazi terhadap Polandia, menempatkan Polandia berada pada keadaan yang darurat. Keadaan darurat inilah yang mendorong lahirnya kualifikasi hidup telanjang atau status *homo sacer* sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Keadaan darurat bagi Agamben terletak dalam konteks normalisasi demokrasi. Keadaan darurat dalam hal ini menjadi langkah bagi Polandia mempertahankan kekuasaan. Keturunan Yahudi di Polandia menjadi subjek yang berada di luar hukum. Dalam hal ini, keamanan, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak lagi menjadi bagian dari kewajiban bagi negara untuk memberikannya. Hal ini terjadi karena ketika negara berada dalam keadaan darurat, tatanan hukum yang berlaku berada dalam mekanisme pengecualian.

Keturunan Yahudi di Polandia sepenuhnya tidak terlindungi. Mereka bahkan dapat dikatakan tidak memiliki status hukum sama sekali. Status *homo sacer* yang seperti ini diistilahkan oleh Agamben dengan *the living dead* atau kematian yang hidup. Hal tersebut dikarenakan keturunan Yahudi di Polandia berstatus sebagai bukan hamba hukum.

Melalui buku *A Critical Introduction* (Agamben, 2009), disebutkan bahwa pemusnahan kaum Yahudi di Jerman Nazi memperoleh makna


yang secara radikal baru. Sebagai orang yang menolak integrasi dalam politik badan nasional, orang-orang Yahudi adalah perwakilan *par excellence* dari kehidupan telanjang itu. Kemudian, modernitas harus diciptakan di dalam dirinya sendiri, tetapi kehadirannya tidak lagi dapat ditolerir dengan cara apa pun.

Status *homo sacer* bagi Agamben merupakan gambaran paling gamblang dari hidup telanjang. Mereka keturunan Yahudi di Polandia tunduk pada ketentuan hukum yang diambil alih oleh Jerman Nazi, tunduk terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan diskriminasi, serta tidak memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum dari Polandia yang seharusnya menaunginya.



Gambar 5. Pembantaian salah satu keluarga Yahudi oleh tentara Jerman (*The Pianist*, 00:29:40).

Pihak yang melakukan perlawanan atau sedikit saja tidak mengikuti segala bentuk diskriminasi dengan mudah mendapat kekerasan bahkan pembunuhan dari militer Jerman Nazi. Misalnya pada suatu malam saat keluarga Szpilman tengah makan malam (seperti yang tampak pada gambar sebelumnya), tentara Jerman menghampiri rumah yang ada di seberang rumahnya. Melalui jendela, Szpilman menyaksikan seluruh keluarga tersebut ditembak secara beruntun oleh tentara Jerman.



Gambar 6. Keluarga keturunan Yahudi setelah ditembak secara beruntun oleh tentara Jerman (*The Pianist*, 00:30:27).

Agamben mengatakan bahwa subjek *homo sacer* mengalami eksklusi ganda antara dari dunia profan dan dunia ilahi (Agamben, 1998). Akibat dari eksklusi itu ialah subjek *homo sacer* mudah terpapar kekerasan secara langsung tanpa adanya tameng apa pun. Kekerasan yang dialami oleh subjek *homo*

sacer, yaitu keturunan Yahudi di Polandia saat invasi Jerman, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena mereka berada di luar jangkauan hukum. Hidup subjek *homo sacer* dalam hal ini sepenuhnya ditentukan oleh kehendak kekuasaan berdaulat pada saat itu, yaitu kekuasaan Jerman Nazi. Sebagaimana Agamben mengemukakan bahwa ranah kedaulatan mengizinkan untuk membunuh orang lain yang berstatus *homo sacer* tanpa mendapat status melanggar hukum dan pembunuhan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Polandia pada saat terjadinya invasi oleh Jerman Nazi berada pada kondisi yang problematik. Dalam hal ini, keadaan darurat Polandia menjadikan keturunan Yahudi, yang merupakan sasaran utama Nazi, menjadi subjek *homo sacer* untuk melindungi dirinya sendiri. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perangkat legal politik yang mengeksklusi keturunan Yahudi dari hukum.

Keturunan Yahudi Polandia sebagai subjek *homo sacer* berada pada posisi diterlantarkan. Agamben mengistilahkan penelantaran hidup tersebut dengan *abandonment*. Posisi ini menempatkan subjek *homo sacer* berada di dalam sekaligus di luar hukum. Mereka menjadi subjek “telanjang” dari tindakan eksklusi oleh kekuasaan berdaulat, baik oleh Jerman Nazi maupun oleh Polandia. Mengenai *abandonment*, Agamben terilhami dari Jean-Luc Nancy. Nancy menjelaskan bahwa pada posisi penelantaran tersebut, subjek harus menghormati hukum tetapi tidak sebaliknya, sebab ia berada di luar sekaligus di dalam domain hukum (Nancy et al., 1995).

Keturunan Yahudi Polandia dalam film *The Pianist* harus menghormati, mematuhi, serta menjalankan setiap peraturan yang mendiskriminasi mereka. Jika sejumlah peraturan yang mendiskriminasi tersebut dilanggar, maka Polandia tidak memberlakukan hukum terhadap warga negaranya tersebut jika mendapat kekerasan bahkan pembantaian dari pihak Jerman Nazi. Bagi Agamben, posisi subjek *homo sacer* dalam hal ini sebetulnya tidak ditempatkan di luar hukum, namun lebih tepatnya diterlantarkan oleh hukum.

Yahudi Polandia yang berada pada posisi terkecualikan tidak memiliki status legal sebagai subjek komunitas politik. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat penampungan lain dijalankan oleh militer Jerman Nazi dengan dibantu oleh warga Polandia yang bergabung dalam kepolisian serta militer dalam menjalankan kedaulatan. Mereka yang berstatus sebagai *homo sacer* dalam hal ini berada di luar jangkauan politik, kewarganegaraan, perlindungan negara, dan pelayanan hukum. Mereka dapat dianiaya dan dibunuh tanpa adanya konsekuensi apa pun bagi pembunuhnya. Hal itulah

yang terjadi kepada keturunan Yahudi Polandia seperti yang divisualisasikan dalam film *The Pianist*. Mereka yang tanpa memiliki kesalahan apa pun dapat dihilangkan nyawanya secara membabi buta oleh militer Jerman Nazi. Pembantaian terbesar yang terdapat dalam film ialah ketika 300 ribu keturunan Yahudi dibawa ke Treblinka menggunakan kereta api untuk dilaksanakan pembantaian massal oleh Jerman Nazi.

Pada film *The Pianist*, keturunan Yahudi sebagai subjek *homo sacer* berada pada status yang ambigu antara hidup atau mati. Mereka berada pada paparan praktik kekuasaan berdaulat tanpa memperoleh mediasi hukum sama sekali. Mereka hidup telanjang dengan arti menuju kematian tanpa adanya tameng hukum. Polandia berada pada posisi keadaan darurat sekaligus kekuasaan berdaulat. Ia turut hadir untuk melaksanakan kekerasan dan kekuasaan apabila subjek *homo sacer* melakukan perlawanan. Hal ini dikarenakan Polandia berada dalam biopolitik Nazi yang menyebabkan ia menempati posisi problematik antara melindungi atau tidak hak asasi warga negaranya. Pertanyaan selanjutnya, benar atau salahkah Polandia menjadikan keturunan Yahudi sebagai subjek *homo sacer* sesuai kewenangan hukum atau kedaulatan negara Polandia? Pembahasan mengenai hal ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

2. Kedaulatan Negara Polandia dalam *The Pianist* Berdasarkan Filsafat Politik Agamben

Agamben menyebutkan bahwa negara adalah sebuah komunitas yang dilembagakan demi kehidupan dan kesejahteraan manusia di dalamnya (Nikolopoulou et al., 2000). Oleh sebab itu, apabila negara berada dalam posisi yang problematik, atau berada dalam posisi yang darurat, negara dapat menanggulangi hukum. Kondisi serupa ini dapat dilihat dalam posisi Polandia ketika terjadi invasi Jerman Nazi sebagaimana yang terdapat dalam film *The Pianist*.

Invasi yang dilakukan oleh Jerman Nazi bagi sebagian pemikir filsafat politik menjadi situasi yang khusus. Kamp Nazi bagi mereka ditempatkan sebagai keadaan khusus atas pemberlakuan status darurat. Mengenai kamp Nazi, Hannah Arendt dalam (Agamben, 2009) mengamati bahwa apa yang muncul di kamp adalah prinsip yang mendukung dominasi totaliter dan kamp merupakan ruang pengecualian, ruang di mana hukum ditanggulangi sepenuhnya. Orang-orang yang memasuki kemah bergerak dalam zona tidak ada perbedaan antara bagian luar dan bagian dalam, pengecualian dan aturan, lisensi dan ilegal, di mana setiap perlindungan yuridis telah menghilang; apalagi, jika mereka adalah orang

Yahudi. Penghuninya telah dilucuti dari setiap status politik dan direduksi sepenuhnya menjadi kehidupan telanjang, kamp tersebut juga merupakan ruang biopolitik paling absolut yang pernah direalisasikan — ruang di mana kekuasaan tidak berhadapan dengan kehidupan biologis murni tanpa mediasi apa pun.

Namun, Agamben dalam (Sudibyo, 2019) menempatkan status darurat sebagai momentum potensialitas dan aktualitas dari *pure violence*, bukan sebagai aturan momentum khusus seperti Nazisme dan Stalinisme. Status darurat merupakan normalitas politik dalam konteks bahwa hidup telanjang adalah bagian konstitutif esensial dari rasionalitas politik. Biopolitik merupakan kekerasan politik yang terjadi setiap kali kekuasaan berdaulat sebagai kekuasaan politik mengemuka. Berbeda dengan pemikir filsafat politik lain, Agamben menempatkan status darurat sebagai keadaan yang secara konstan terwujud dalam berbagai konteks dan berbagai cara, termasuk dalam normalitas kehidupan politik.

Pada masa biopolitik Nazi, bentuk-bentuk kekerasan berlangsung terhadap kelompok spesifik dan minoritas. Dalam film *The Pianist*, kelompok spesifik dan minoritas itu ialah keturunan Yahudi. Mereka yang minoritas menjadi target kekuasaan biopolitik Nazi pada masa berlangsungnya invasi terhadap Polandia. Dalam konteks inilah mereka diposisikan sebagai subjek *homo sacer*. Keturunan Yahudi dianggap sebagai bagian yang lain dan kekerasan terhadapnya berlangsung melalui mekanisme status darurat.

Ketika berlangsungnya invasi Jerman Nazi, hidup telanjang atau *bare life* diproduksi oleh kekuasaan berdaulat Polandia dengan menanggulangi hukum dan norma-norma kemanusiaan. Dalam hal ini, kamp menjadi lokasi yang terbuka ketika status darurat atau apa yang disebut dengan *state of exception* mulai berlaku. Status darurat membawa keturunan Yahudi Polandia pada kehidupan *bare life*. Dalam kondisi ini hidup dianggap tidak memenuhi kualifikasi, sehingga tidak dipersoalkan apabila mendapat sasaran kekerasan dan pembunuhan secara sewenang-wenang, baik oleh pihak Jerman Nazi maupun kekuasaan berdaulat Polandia itu sendiri. Bagi Agamben, *bare life* dan kedaulatan politis merupakan dualitas yang tak terpisahkan dalam pengertian biopolitik.

Sebagaimana pembahasan pada subbab sebelumnya, subjek *homo sacer* tidak dapat dipisahkan dengan analisis mengenai kekuasaan berdaulat atau keadaan darurat. Agamben menyebutkan bahwa berbicara mengenai keadaan darurat berarti berbicara mengenai keadaan atau kondisi yang mendorong lahirnya kualifikasi *bare life* atau subjek berstatus *homo sacer* (Agamben, 1998). Agamben melanjutkan bahwa status *homo*

sacer dalam perkemahan sebagaimana kamp Nazi adalah paradigma dari ruang politik pada titik di mana politik menjadi biopolitik dan *homo sacer* menjadi tidak dapat dibedakan dari warga negara.

Keturunan Yahudi sebagaimana yang divisualisasikan dalam *The Pianist*, melalui prosedur yuridis dan perangkat politik, sepenuhnya kehilangan hak dan hak prerogatif mereka sampai pada titik dengan melakukan tindakan apa pun terhadap mereka tidak lagi tampak sebagai kejahatan. Ketika itu terdapat anggapan bahwa seluruh orang Jerman mendapatkan kehidupan yang suci dan ditakdirkan menjadi tubuh biologis yang harus dimurnikan tanpa batas (dengan menghilangkan orang sakit jiwa dan pembawa penyakit keturunan).

Keadaan darurat bagi Agamben memiliki konsep *state of willed exception* yang subjek utamanya ialah rezim demokasi. Tujuan dari keadaan darurat baginya ialah sebagai bentuk dari biopolitik, yaitu politisasi atau pengendalian dimensi ragawi masyarakat dalam suatu negara. Lokus dari keadaan darurat ini ialah negara dalam keadaan normal. Hal tersebut menyebabkan adanya orientasi yang berupa normalisasi keadaan darurat.

Agamben dalam (Sudibyo, 2019) berpendapat bahwa keadaan darurat baginya dimaksudkan untuk mempertahankan kekuasaan. Keadaan tersebut merupakan aturan atau matriks yang menggerakkan tatanan politik. Agamben selanjutnya menjelaskan bahwa keadaan darurat pada akhirnya merupakan perdebatan tentang zona ketakterpisahan antara hukum dan ketiadaan hukum. Dengan kata lain, keadaan darurat berada pada ambang batas antara hukum dan politik. Keadaan serupa demikian membentuk situasi yang tidak seimbang antara hukum publik dan fakta politik yang terjadi pada kondisi tertentu seperti perang, pembenrontakan, atau adanya perlawanan.

Situasi Polandia dalam *The Pianist* dapat dikategorikan sebagai keadaan perang yang bertolak belakang dengan keadaan normal. Oleh karena itu, Polandia berada pada zona yang tak terpisah dengan keadaan darurat. Dalam hal ini terjadi pemapanan sikap totaliter dari Jerman Nazi. Keadaan darurat yang dinormalisasi saat invasi berlangsung melegalkan atau megizinkan terjadinya kekerasan, pemusnahan fisik atau pembunuhan terhadap keturunan Yahudi yang menjadi subjek *homo sacer*. Pelegalan tersebut tetap berlangsung walaupun mereka, keturunan Yahudi, menjadi bagian dari warga negara. Tetapi, karena alasan tertentu tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem politik dan hukum oleh Polandia karena berada dalam status keadaan darurat atau situasi yang problematik antara melindungi atau tidak melindungi.

Keadaan darurat bagi Polandia merupakan suatu aturan. Keadaan tersebut tidak hanya muncul sebagai teknik pemerintahan, tetapi juga berkembang menjadi ciri alamiah pemerintahan. Keadaan darurat seperti demikian diberlakukan juga sebagai tujuan bagi negara apabila mendapat ancaman, apalagi jika itu berada dalam kondisi perang. Keadaan darurat Polandia sebagaimana yang divisualisasikan dalam *The Pianist* menjadi suatu keadaan yang dinormalisasi, begitu juga dengan menjadikan keturunan Yahudi sebagai subjek *homo sacer*.

Ketika terjadi keadaan darurat, maka di situ terjadi paradoks kedaulatan. Paradoks tersebut ialah kedaulatan berada dalam zona tumpang tindih antara kekuatan pembentuk konstitusi dan kekuatan pelaksana konstitusi. Dua jenis kekuatan ini berhubungan dengan legitimasi kekuasaan. Adanya paradoks antara kedua kekuatan ini melahirkan hukum dan kekuatan yang melestarikan hukum. Dalam invasi Jerman Nazi terhadap Polandia dalam film *The Pianist*, kekuatan pembentuk konstitusi menempatkan diri sebagai kekuasaan berdaulat. Eksistensinya ialah kekuasaan berdaulat merupakan penentu istimewa. Kekuasaan seperti demikian dapat menuntut siapa saja dalam negara untuk mentaati hukum, tetapi ia sendiri tidak terjamah oleh hukum dan menanggukhkan hukum dalam keadaan darurat. Mengenai hal ini Agamben menyebutkan bahwa hukum berada di luar jangauan hukum itu sendiri dan kekuasaan berdaulat berada di luar hukum (Agamben, 1998). Tetapi ia mendeklarasikan diri bahwa tidak ada apa pun yang dibiarkan berada di luar hukum.

Pelaksanaan keadaan darurat dalam *The Pianist* berdasarkan apa yang telah dijelaskan merupakan keputusan kekuasaan berdaulat yang menduduki posisi yang tinggi dalam hukum. Berdasarkan hal itu maka dapat disimpulkan bahwa keadaan darurat Polandia saat terjadinya invasi oleh Jerman Nazi tidak digolongkan ke dalam anarki yang melampaui tatanan. Tetapi situasi tersebut dihasilkan berdasarkan penanggukan aturan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keadaan darurat yang dialami Polandia ketika invasi Jerman Nazi pada tahun 1939 tergolong ke dalam keadaan khusus pada masa Nazisme. Oleh karena itu, keadaan darurat yang dilaksanaka oleh Polandia dapat dikategorikan sebagai normalisasi serta bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman perang atau invasi Jerman Nazi. Ketika keadaan darurat dinormalisasi, maka subjek *homo sacer* atau subjek telanjang dalam keadaan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Keadaan darurat menyebabkan kedaulatan suatu negara bebas dari menaggulangi hak asasi manusia warga negaranya karena ia berada di luar hukum dan

hukum itu sendiri berada pada kekosongan.

Meskipun sebetulnya Agamben mengkritik hal tersebut namun merupakan pengecualian ketika terjadinya problematik Nazisme sebab filsafat politik Agamben ditujukan pada bentuk demokrasi dan totalitarianisme kontemporer. Meskipun dalam teorinya Agamben menawarkan jalan keluar berupa perlawanan menuju kebebasan namun hal itu tidak dapat menjadi bagian dari analisis dalam hal ini. Agamben menawarkan keadaan pengecualian seperti *bare life* atau *homo sacer* sebagai titik awal menuju kebebasan. Namun, kebebasan serupa demikian tidak ditawarkan oleh Roman Polanski selaku sutradara *The Pianist*. Keturunan Yahudi dalam film tersebut, meskipun divisualisasikan melakukan bentuk pemberontakan secara gerilya namun tidak menghasilkan kebebasan sebagaimana yang dimaksud oleh Agamben. Status keturunan Yahudi justru menjadi subjek yang bebas dari status hidup telanjang atau *homo sacer* setelah Jerman Nazi berhasil dikalahkan oleh Soviet.

Roman Polanski dalam *The Pianist* dapat dikatakan minim memberikan kritik atas tindakan kedaulatan Polandia maupun Jerman Nazi terhadap keturunan Yahudi. Film ini memiliki kekuatan lain, tetapi hal itu bukanlah bentuk kritik, yaitu dari sisi memoar seorang tokoh seniman piano, Wladislaw Szpilman. Keadaan darurat yang ditampilkan dalam film merupakan keadaan yang dinormalisasi dikarenakan berhubungan dengan invasi Jerman Nazi terhadap Polandia. Subjek *homo sacer* dalam hal ini merupakan bagian dari normalisasi keadaan darurat bagi Polandia dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Namun, bagi Agamben hal ini merupakan bagian yang tidak ideal karena bagi Agamben dalam (Salam, 2018), manusia seharusnya tetap memperoleh jaminan akan hak asasinya, terutama dalam keadaan yang ekstrem seperti perang dan diskrimansi sebagaimana yang divisualisasikan dalam *The Pianist*.

KESIMPULAN

The Pianist merupakan film yang disutradarai oleh Roman Polanski pada tahun 2002. Film tersebut merupakan film biografi atau memoar tentang seorang seniman pemain piano bernama Wladislaw Szpilman ketika berlangsungnya invasi oleh Jerman Nazi terhadap Polandia pada tahun 1939. Berdasarkan filsafat politik Giorgio Agamben, keadaan tersebut menyebabkan Polandia berada dalam situasi yang ekstrem serta problematik dalam melindungi warga negaranya. Hal ini disebabkan Polandia berada dalam kondisi keadaan darurat. Akibat dari hal itu ialah munculnya subjek telanjang atau subjek *homo sacer* yang dalam hal ini tertuju pada keturunan Yahudi Polandia. Keadaan darurat

yang diberlakukan oleh Polandia menjadi keadaan yang dinormalisasi untuk menjaga kedaulatan negara ketika berlangsungnya proses invasi oleh Jerman Nazi. Sebagai konsekuensinya, subjek *homo sacer* tidak memperoleh hak asasinya berupa perlindungan dari kekerasan dan pembunuhan sebagai bagian dari warga negara.

REFERENSI

- Agamben, G. (1998). *Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life*. California: Stanford University Press.
- Agamben, G. (2000). *Means without end: Notes on politics* (Vol. 20). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Agamben, G. (2009). *A Critical Introduction*. California: Stanford University Press.
- Faruk. (2012). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/The_Pianist_\(film\)](https://id.wikipedia.org/wiki/The_Pianist_(film))
- Indrajaya, F. (2011). "Homo Sacer Sebagai Figur Politis Dan Kaitannya Dengan Dunia Pendidikan Tinggi." *Humaniora*, 2, 335–341. <https://media.neliti.com/media/publications/167310-ID-homo-sacer-sebagai-figur-politis-dan-kai.pdf>
- Jabrohim. (2012). *Teori Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marhaeni, I. A., & Salam, A. (2020). "Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Lindungan Negara: Film 'Spotlight' (2015) Arahkan Tom McCarthy Berdasarkan Filsafat Politik Giorgio Agamben." *Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS*, 14, 59–77. <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/sintesis/article/view/2455/1843>
- Nancy, J.-L., Holmes Review, B., Armour, L., & Johnston, S. (1995). The Birth of Presence. *Source: The Review of Metaphysics*, 48(4), 918–920. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/20129789>.
- Nikolopoulou, K., Agamben, G., & Heller-Roazen, D. (2000). Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. *SubStance*, 29, 124. <https://doi.org/10.2307/3685567>
- Polanski, R., Benmussa, R., & Sarde, A. (2002). *The Pianist*. Focus Features.

- Salam, A. (2018). *Sosiologi Sastra Post-Marxisme*. Yogyakarta: DuaEnam. Serpong: Marjin Kiri.
- Stuart, J. (2002). "Polanski bounces back at Cannes." *The Guardian*.
- Sudibyo, A. (2019). *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben*.